



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU**



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU**

**NOMOR 117 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 5);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024.

- KESATU : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah seluruh wilayah administrasi Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut :
- a. tempat ibadah;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
  - d. gedung milik pemerintah;
  - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
  - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- Tempat umum sebagaimana dimaksud termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, keamanan, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU,

ttd.

DAHTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



RIZALI ANWAR RACHMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BANJARBARU  
NOMOR 117 TAHUN 2024  
TENTANG LOKASI PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA BANJARBARU TAHUN  
2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN
1.	LANDASAN ULIN	Seluruh Wilayah Kecamatan Landasan Ulin
2.	CEMPAKA	Seluruh Wilayah Kecamatan Cempaka
3.	BANJARBARU UTARA	Seluruh Wilayah Kecamatan Banjarbaru Utara
4.	BANJARBARU SELATAN	Seluruh Wilayah Kecamatan Banjarbaru Selatan
5.	LIANG ANGGANG	Seluruh Wilayah Kecamatan Liang Anggang

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU,

ttd.

DAHTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
RIZALI ANWAR RACHMAN